



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili, yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Markus Yohanes Rumpa, bertempat tinggal di Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayudi Malik, S.H., M.H. dan Andi Sukarno Arsyad, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wija Perkasa Sawerigading beralamat di Jalam Poros Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register Nomor 181/SK/Pdt/2022/PN MII tanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tanggal 30 November 2022 Nomor : 39/Pdt.P/2022/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili, tanggal 30 November 2022 Nomor : 39/Pdt.P/2022/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 25 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 30 November 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2022/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah **AYAH KANDUNG** dari Anak **ARLANGGA PASUNDA RUMPA**, oleh karena anak itu belum cukup umur maka demi kepentingan terbaik anak **Pemohon**, maka diwakili oleh **Pemohon** sebagai orang tua kandungnya, dengan ini mengajukan Permohonan Perbaikan Bulan Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon **MARKUS YOHANES RUMPA** telah menikah secara sah dengan **ELISABET PASUNDA** yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt.Deni Dangari,S.Th berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor:7324.AK.2009.000.860 dan telah pula dicatitkan dan didaftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 15 November 2019;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut PEMOHON dikaruniai anak 2 (Dua) orang anak, yang mana anak Ke-2 (Dua) diberi nama **ARLANGGA PASUNDA RUMPA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di **LUWU TIMUR** pada tanggal **10 JULI 2018**, sebagaimana tercantum dalam Surat Baptis atas nama ARLANGGA PASUNDA RUMPA anak ke Kedua laki-laki dari MARKUS YOHANES RUMPA dan ELISABET PASUNDA dengan Nomor:07/SRT-B/M-POUK WSP/X/2018 dan juga Surat Keterangan Lahir Nomor:7324-LU-08082018-0009 tertanggal 10 Juli 2018 dengan nama nama ARLANGGA PASUNDA RUMPA;
3. Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terjadi kesalahan pengimputan **BULAN LAHIR** pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon karena hanya mempercayakan kepada orang lain untuk pengurusan akta kelahiran anak tersebut, sehingga pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor : 7324-LU-080820180009** tertanggal 10 Juli 2018 tercantum bahwa di **Luwu Timur** pada tanggal **Sepuluh Juli Dua Ribu Delapan Belas**, telah lahir **ARLANGGA PASUNDA RUMPA** anak ke Dua **Laki-Laki** dari ayah **MARKUS YOHANES RUMPA** dan Ibu **ELISABET PASUNDA** yang bukan merupakan data yang sebenarnya;
4. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki **BULAN LAHIR Anak Pemohon** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis bahwa di **Luwu Timur** pada tanggal **Sepuluh Juli Dua Ribu Delapan Belas**, telah lahir **ARLANGGA PASUNDA RUMPA** anak ke Dua **Laki-Laki** dari ayah **MARKUS YOHANES RUMPA** dan Ibu **ELISABET PASUNDA**, diperbaiki/diganti menjadi tertulis bahwa di **LUWU TIMUR** pada tanggal **SEPULUH JUNI DUA RIBU DELAPAN BELAS**, telah lahir **ARLANGGA PASUNDA RUMPA** anak ke Dua **Laki-Laki** dari ayah **MARKUS YOHANES RUMPA** dan Ibu **ELISABET**

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASUNDA, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: 7324-LU-08082018-0009 tertanggal 08 Agustus 2018;

5. Bahwa atas permohonan Perbaikan Kesalahan dalam akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu ,sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor: 7324-LU-08082018-0009** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 08 Agustus 2018 atas nama **ARLANGGA PASUNDA RUMPA**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama **ARLANGGA PASUNDA RUMPA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membatalkan selanjutnya menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **ARLANGGA PASUNDA RUMPA**, sehingga berbunyi bahwa di **LUWU TIMUR** pada tanggal **SEPULUH JUNI DUA RIBU DELAPAN BELAS**, telah lahir **ARLANGGA PASUNDA RUMPA** anak ke Dua **Laki-Laki** dari ayah **MARKUS YOHANES RUMPA** dan Ibu **ELISABET PASUNDA**;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili kuasanya tersebut di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Wasuponda Sekber Soroako tertanggal 7 November 2009, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324.AK.2009.000.860 atas nama Markus Yohanes Rumpa dan Elisabet Pasunda diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-08082018-0009 atas nama ARLANGGA PASUNDA RUMPA. tertanggal 8 Agustus 2018 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7324110312100001 atas nama kepala keluarga Markus Yohanes Rumpa diberi tanda bukti P-4;
5. Asli formulir Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani Kepala Desa Ledu-Ledu, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli formulir Permohonan Kartu Keluarga yang ditandatangani Kepala Desa Ledu-Ledu, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Kelahiran No. 970/DL/X/2022 yang ditandatangani Kepala Desa Ledu-Ledu, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, Bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 yang berupa foto kopi sudah dimaterai kemudian (*naatzegel*) di Kantor Pos Malili dan sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Materai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini. Sedangkan bukti P-5 sampai dengan P-8 merupakan surat asli, namun tidak bermaterai harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Muslimin Latif;

- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan pemohon, namun Saksi kenal dekat dengan istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Elisabet yang bekerja di Malili Klinik dan Wasuponda klinik;
- Bahwa Saksi masih satu kantor dengan istri Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 10 tahun mengenal istri Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya tinggal di Wasuponda;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengubah bulan kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak yang ingin diubah bulan kelahirannya adalah Arlangga Pasundan;
- Bahwa anak itu sekarang berusia 4 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah bulan kelahiran anaknya dari awalnya tertulis Juli menjadi yang sebenarnya yaitu bulan Juni karena adanya kesalahan saat penginputan data;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan bulan kelahiran itu sudah sejak lama karena istri Pemohon sering bercerita dan bertanya-tanya bagaimana cara mengubah bulan kelahiran itu;
- Bahwa Pemohon maupun istrinya tidak pernah dipidana;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan adanya perubahan data akta kelahiran itu;

2. Saksi Sulasman Pratama Alam;

- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan pemohon, namun Saksi kenal dekat dengan istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Elisabet yang bekerja di Malili Klinik dan Wasuponda klinik;
- Bahwa Saksi masih satu kantor dengan istri Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tinggal di Wasuponda;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengubah bulan kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak yang ingin diubah bulan kelahirannya adalah Arlangga Pasundan;
- Bahwa anak itu sekarang berusia 4 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah bulan kelahiran anaknya dari awalnya tertulis Juli menjadi yang sebenarnya yaitu bulan Juni karena adanya kesalahan saat penginputan data;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan bulan kelahiran itu sudah sejak lama karena istri Pemohon sering bercerita dan bertanya-tanya bagaimana cara mengubah bulan kelahiran itu;
- Bahwa Pemohon maupun istrinya tidak pernah dipidana;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN MII



- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan adanya perubahan data akta kelahiran itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **ARLANGGA PASUNDA RUMPA**, yang sebelumnya tertulis **SEPULUH JULI DUA RIBU DELAPAN BELAS**, menjadi **SEPULUH JUNI DUA RIBU DELAPAN BELAS**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah janji yaitu Muslimin Latif dan Sulasman Pratama Alam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 tahun 2009 disebutkan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon ternyata meminta pembatalan akta kelahiran dan perbaikan data dalam akta kelahiran Pemohon yang mana petitum tersebut memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peristiwa penting lainnya. Hal ini tersurat dalam Pasal 72 ayat (1), menyatakan :

Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang Pengadilan mana yang berwenang mengadili dan memutus mengenai pembatalan akta pencatatan sipil, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Peradilan Umum berwenang mengadili permohonan *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang peristiwa kependudukan dan atau peristiwa penting sebagaimana Pasal 1 Angka 17, menyatakan :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan :

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan :

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b tidak menyebutkan pula pengadilan mana yang memutus permasalahan administrasi kependudukan, namun mencermati Pasal 56 Ayat (1) tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya peristiwa penting administrasi kependudukan termasuk kelahiran adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus segala permasalahan terkait administrasi kependudukan tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Peradilan Umum berwenang dalam mengadili permohonan terkait permasalahan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam aturan penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, permohonan pembatalan akta kelahiran tentu saja berkaitan dengan data kependudukan khususnya kelahiran Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena permasalahan terkait administrasi kependudukan adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum, maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga serta keterangan Para Saksi, ternyata Pemohon yang bernama Markus Yohanes Rumpa bertempat tinggal di Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (2) RBg hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan salah satunya adalah peristiwa kelahiran seseorang, dari peristiwa kelahiran ini kemudian menjadi laporan untuk penerbitan akta kelahiran yang dicatat dan diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dan kemudian menjadi data kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersurat dalam konsideran bahwa pencatatan sipil ditujukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap suatu peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia sebagai hak dari penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat suatu kesalahan dalam akta pencatatan sipil, maka Undang-undang memberikan ruang bagi penduduk untuk dapat membatalkan akta pencatatan sipil tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) yang menyatakan "**Pembatalan Akta**

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka dapat dikonstatir fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita bernama Elisabet Pasunda yang berkesesuaian dengan **bukti P-1** dan **bukti P-2**. Dari perkawinan itu telah melahirkan 2 orang anak yang salah satunya adalah Arlangga Pasunda Rumpa sebagaimana akta kelahiran (**bukti P-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ternyata terdapat kesalahan dalam penulisan bulan lahir anak itu pada akta kelahiran sehingga Pemohon bermaksud untuk mengubah bulan kelahiran yang sebenarnya dimana di akta kelahiran tertulis Juli, padahal bulan kelahiran yang sebenarnya adalah Juni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **angka 1**, oleh karena petitum tersebut menyancakupi seluruh petitum permohonan Pemohon, maka baru akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 sampai angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa ada kesalahan pada penulisan bulan lahir akta kelahiran anak Pemohon dimana Para Saksi yang merupakan rekan kerja istri Pemohon menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama Elisabet sering bercerita ingin mengubah data bulan kelahiran karena ada kesalahan. Istri Pemohon sering meminta saran dan solusi perbaikan itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan bukti surat yang mendukung adanya kesalahan pada akta kelahiran itu adanya bukti P-6 dan bukti P-8 yang menyebutkan bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada bulan Juni 2018. Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah menunjukkan bahwa adanya kesalahan penginputan data pada akta kelahiran anak Pemohon dan menurut Hakim dalil bahwa ada kesalahan penginputan data adalah dalil yang dapat dipercaya karena perbedaan penulisan bulan Juni dan Juli hanya satu huruf dan memang lazim terjadi. Oleh karena itu, Hakim meyakini bahwa data kelahiran sebenarnya dari anak Pemohon adalah 10 Juni 2018;

Menimbang, bahwa menurut Hakim adanya data-data yang berbeda dengan data diri yang sebenarnya, menimbulkan persoalan hukum bagi diri

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon dan keluarganya dalam hal ini kepentingan anak Pemohon seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, maka menurut Hakim merupakan hak anak Pemohon untuk untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ternyata berbeda dengan data yang tertulis dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, demi tercapainya kepastian hukum atas kepemilikan dokumen khususnya atas diri Pemohon, maka berdasarkan fakta hukum telah ternyata anak Pemohon sejak lahir sampai saat ini ternyata benar merupakan anak kedua dari Pemohon dan Elizabet Rumpa dan sebelumnya Pemohon tidak pernah melakukan perubahan data pada identitas diri maupun terlibat tindak pidana pemalsuan data pribadi, tetapi semata-mata pengurusan dokumen kependudukan tersebut demi kebenaran data pribadi yang dimiliki dan demi kepentingan yang terbaik anak Pemohon. Oleh karena itu, Hakim berpendapat adalah patut demi hukum dan demi tercapainya hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi adalah patut demi hukum menyatakan tanggal lahir anak Pemohon 10 Juni 2018 adalah data yang sebenarnya, sehingga patut demi hukum dijadikan rujukan untuk dokumen kependudukan lainnya atas diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada anak Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri anak Pemohon tersebut, maka juga merupakan rujukan dasar bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pendidikan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian seperti tersebut di atas dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya **petitum angka 2** (dua) patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa penetapan pengadilan mengenai pembatalan Akta Pencatatan Sipil menjadi dasar bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, dengan demikian Hakim menilai **petitum angka 3 (tiga)** beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan bulan lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon dikabulkan, maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan demi memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri anak Pemohon tersebut, maka dengan ini memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membatalkan selanjutnya menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **ARLANGGA PASUNDA RUMPA**, sehingga berbunyi bahwa di **LUWU TIMUR** pada tanggal **SEPULUH JUNI DUA RIBU DELAPAN BELAS**, telah lahir **ARLANGGA PASUNDA RUMPA** anak ke Dua **Laki-Laki** dari ayah **MARKUS YOHANES RUMPA** dan Ibu **ELISABET PASUNDA**, sehingga **petitum angka 4** haruslah **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini, sehingga **petitum angka 5 (lima)** haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian **petitum angka 1 (satu)** pun secara *mutatis mutandis* **dikabulkan** untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor: 7324-LU-08082018-0009** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 08 Agustus 2018 atas nama **ARLANGGA PASUNDA RUMPA**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama **ARLANGGA PASUNDA RUMPA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membatalkan selanjutnya menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **ARLANGGA PASUNDA RUMPA**, sehingga berbunyi bahwa di **LUWU TIMUR** pada tanggal **SEPULUH JUNI DUA RIBU DELAPAN BELAS**, telah lahir **ARLANGGA PASUNDA RUMPA** anak ke Dua **Laki-Laki** dari ayah **MARKUS YOHANES RUMPA** dan Ibu **ELISABET PASUNDA**;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh LA RUSMAN,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

SITTI KALSUM,S.H.

LA RUSMAN,SH.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Alat Tulis Kantor	: Rp. 100.000,-
6. <u>Biaya Sumpah</u>	: Rp. 25.000,-
Jumlah	: Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)